



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp. / Fax. (0756) 21408 Kode Pos 25613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 815/143/Distan-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENCATAT SERANGAN OPT TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan data serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di sektor pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Petugas Pencatat Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) , jis Undang-undang Drt Nomor: 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2683);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/Kpts/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kptsn/BPT-PS/2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk nama terlampir sebagai **Petugas Pencatat Data Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan** dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pencatat Data Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah:
1. Masing-masing Petugas Pencatat Data Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan serangan OPT dari 15 (limabelas) Kecamatan setiap bulan;
 2. Membuat rekapitulasi laporan serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan setiap bulannya;
 3. Menyajikan dan menginformasikan laporan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan setiap bulannya;
 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan langsung.

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2683);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Hortikultura;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/Kpts/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kptsn/BPT-PS/2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama terlampir sebagai **Petugas Pencatat Data Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan** dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pencatat Data Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah:

1. Masing-masing Petugas Pencatat Data Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan serangan OPT dari 15 (limabelas) Kecamatan setiap bulan;
2. Membuat rekapitulasi laporan serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan setiap bulannya;
3. Menyajikan dan menginformasikan laporan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan setiap bulannya;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan langsung.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan kode rekening 3.27.05.2.01.01.5.1.02.02.01.0023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2023



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 815/143/Distan-PS/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang : PENUNJUKKAN PENCATAT SERANGAN OPT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN LINGKUP DINAS
PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

**DAFTAR PENUNJUKKAN PENCATAT SERANGAN OPT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

No	Nama	NIK	Jabatan	Nomor SK Jabatan	Honor Yang Dibayarkan	Besaran Honor (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	DEBBY WILIYAN SAPUTRI, ST	130105510	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	815/53/Distan-PS/2023	Petugas Pencatat Serangan OPT Tanaman Pangan	1.000.000
2	LINDA SISRI YENTI, SP	130105520	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	815/47/Distan-PS/2023	Petugas Pencatat Serangan OPT Tanaman Hortikultura	1.000.000
3	CHORY ROMENRY, SP	130107501	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	815/50/Distan-PS/2023	Petugas Pencatat Serangan OPT Tanaman Perkebunan	1.000.000

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Painan

: 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan

MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 197805192005011009